


**TRADISI MAJEPPU DALAM PERKAWINAN MENURUT KEBIASAAN  
MASYARAKAT DI DESA MATTARO PULI, BENGO, BONE**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh

**MUTIARA ELVIRA**  
**NIM. 01.14.1016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 17 Juni 2020

Penulis,

MUTIARA ELVIRA

NIM: 01.14.1016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Mutiara Elvira, NIM: 01.14.1016 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Tradisi Majjeppu dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone*”. Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 17 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. Mujahid, M.Ag.  
NIP. 196104191992031002

Muljan, S.Ag., M.HI.  
NIP: 197206131999032004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Tradisi Majeppu Dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone*” yang disusun oleh Mutiara Elvira, NIM: 01.14.1016, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2020 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah.

Watampone, 03 September 2020  
15 Muharram 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Drs. H. Jamaluddin A., M.Th.I	(.....)
Munaqisy II	: Ilmiati, S.Ag., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Mujahid, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Dr. Andi Sugirman, SH., M.H**

NIP. 197101312000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah swt. berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Tradisi *Majeppu* dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Dalam melakukan penelitian ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun berkat bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Judding dan Dahlia yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, amin.
2. Kepada saudara-saudaraku Jusdarlia S.Kep, dan Bisma Bimantara Mangkuluhur yang membantu penulis dengan memberi dukungan dan motivasi, semangat dan kasih sayang serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah memberikan bantuan moril maupun fasilitas sarana dan prasarana pendidikan bagi penulis.
4. Bapak Dr. Andi Sugirman, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
6. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si., selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Mujahid, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing II, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone demi kelancaran penulisan ini.

9. Terima kasih kepada informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
10. Terima kasih kepada Guru-guruku tercinta, SD, SMP, MAN yang tidak dapat penulis tulis satu persatu. Terima kasih atas bimbingannya, semoga menjadi amal ibadah. Amin.
11. Kepada sahabat sekaligus keluargaku “Uspayanti, Nurpadilah, Saberiani, Radiyah, Salwati, Adeleni dan Lisda” yang selalu ada saat suka dan duka. Kepada seluruh sahabat seperjuangan HKI 1 angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini. Serta rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt.sebagai amal saleh.

Watampone, 17 Juni 2020

Penulis,

MUTIARA ELVIRA

NIM. 01.14.1016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>TRANSLITERASI</b>	xi
<b>ABSTRAK</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Operasional	4
D. Tujuan dan kegunaan	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Pikir	7
G. Metode Penelitian	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	<b>15</b>
A. Proses Perkawinan dalam Adat Istiadat Bugis	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Majjeppu karena Melangkahi Saudara Perempuan dalam Perkawinan	19

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Proses Pelaksanaan  
Tradisi Majjeppu saudara perempuan di Desa Mattaro Puli 27
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Majjeppu  
karena Melangkahi Saudara Perempuan dalam Perkawinan  
di Desa Mattaro Puli 33

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan 40
- B. Saran 41

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## TRANSLITERASI

Transliterasi adalah daftar yang menyatakan peralihan huruf asing (Arab, Inggris, Daerah, dan lain-lain) ke huruf latin. Transliterasi diperlukan untuk kemudahan komunikasi dengan tetap memperhatikan agar unsur makna bahasa asal tidak berubah.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	śa'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	śād	ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘aīn	‘	Koma terbalik di atas
غ	gāin	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

### C. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

### D. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai bainakum
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis Ditulis	au qaulun

### E. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	uiddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## F. Ta' Marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
---------------	---------	--------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

## G. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf / (el).

القران	Ditulis	al- Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	al- Samā'
الشمس	Ditulis	al-Syamsu

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al- furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahlu al-sunnah

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Mutiara Elvira

NIM : 01.14.1016

Judul Skripsi : “Tradisi *Majjeppu* Dalam Perkawinan Menurut Kebiasaan Masyarakat di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone”

---

Skripsi ini membahas tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Mattaro Puli. Pokok permasalahannya adalah tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan di Desa Mattaro Puli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan teologis normative, sosiologis, dan historis. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan masyarakat tertentu yakni Imam Desa Mattaro Puli, Kepala Dusun, orang tua dari yang melakukan tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan, serta masyarakat yang melakukan tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Mattaro Puli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya perkawinan dalam Islam, serta bahan bagi penulis maupun pembaca yang nantinya mampu memahami tentang tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan menurut kebiasaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaksanakan tradisi *Majjeppu* yaitu memberikan uang atau barang kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati sang kakak yang belum menikah dan sebagai syarat untuk melangkahi kakak yang belum menikah sehingga mengizinkan adiknya menikah terlebih dahulu. Waktu pelaksanaannya biasanya sebelum sang adik melangsungkan perkawinan. Bentuk tradisi *Majjeppu* itu tidak saja dalam bentuk uang tunai tapi bisa berupa barang berharga seperti : emas, perhiasan, jam tangan, dan juga bentuk benda sehari-hari seperti : handphone, kulkas, tv, dan lain-lain sesuai permintaan sang kakak dan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaksanaannya pun disesuaikan dengan syariat Islam karena hukum Islam tidak ada aturan yang melarang tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan menurut kebiasaan masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Di muka bumi ini Allah swt. menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal, banyak cara yang terjadi di dalam prosesnya dan perkawinan adalah salah satu media manusia untuk bisa berinteraksi dengan manusia lainnya yang tidak mereka kenal sebelumnya. Pada dasarnya perkawinan merupakan sunnah rasulullah yang disyariatkan Allah swt. kepada hamba-hambanya, karena perkawinan itu tidak hanya sebagai kebutuhan biologis semata namun juga sebuah institusi untuk menciptakan suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmat baik di dunia maupun di akhirat.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dan sakral dalam proses kehidupan, melalui perkawinan umat manusia dapat menjaga diri dan meneruskan kehidupan dari generasi ke generasi dengan jalan yang halal dalam satu ikatan suci yang dilindungi oleh norma agama, perkawinan adalah lembaga yang suci dan upacara perkawinan adalah suatu cara yang membantu kesakralan perjanjian tersebut tanpa meninggalkan nama Allah swt. di dalamnya. norma sosial, yaitu bahwa orang yang berkeluarga (menikah) atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada orang yang tidak berkeluarga. bahkan terjaga oleh norma-norma hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. termasuk dalam ruang lingkup kompilasi hukum Islam.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu gerbang peralihan terpenting dalam kehidupan manusia, yang merupakan masa peralihan dari

---

<sup>1</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Cet. IV; Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1990), h. 14-15.

anak-anak menuju remaja, kemudian masa dewasa dan akhirnya berkeluarga. Perkawinan merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang universal serta dapat ditemukan diseluruh kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang mempunyai kemampuan. Tujuan ini dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah.<sup>3</sup>

Dalam syaria Islam pada dasarnya tidak dikenal pelangkahi. Melangkahi kakak yang lebih tua dalam menikah tidak ada aturan dasar yang melarangnya. Namun yang diharuskan adalah seorang menghormati kakaknya. Mereka yang lebih muda menghormati yang lebih tua, namun apakah melangkahi dalam menikah itu termasuk hormat atau tidak hormat, semua dikembalikan kepada kebiasaan dan budaya masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Seperti halnya di Desa Mattaro Puli tradisi *majjeppu* dalam perkawinan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, seperti penuturan dari H. Abdullah S, selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan tradisi *majjeppu* dalam perkawinan ini sudah terjadi mulai dari tahun 1993 berjumlah 1 orang, selanjutnya tahun 2000 berjumlah 1 orang, tahun 2001 berjumlah 2 orang, tahun 2005 berjumlah 2 orang, tahun 2007 berjumlah 1 orang, tahun 2014 berjumlah 3 orang, dan tahun 2018

---

<sup>2</sup>Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi Edisi Revisi* (Cet. I; Malang: UMM Press, 2009), h. 32.

<sup>3</sup>Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Cet.I: Jakarta: Graha Cipta, 2005), h.45.

<sup>4</sup>Ahmad Sarwat, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1193987199-melangkahi-kakak-perempuan-menikah.html>, 23 april 2019.

berjumlah 1 orang, jadi tradisi *majjeppu* dalam perkawinan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Mattaro Puli dari tahun 1993 sampai tahun 2018 berjumlah 10 orang, namun tidak menutup kemungkinan tahun sebelumnya pernah terjadi tradisi tersebut.<sup>5</sup>

Penjelasan di atas sudah cukup memberikan gambaran bahwa hendaknya perkawinan tidak ditunda-tunda atau bahkan dilarang seperti yang terjadi dalam sebagian lingkungan masyarakat atau beberapa adat istiadat yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, seperti yang terjadi di masyarakat Bugis Bone. Di masyarakat Bugis Bone ada tradisi yang memang masih dilaksanakan dan berkembang sampai sekarang. Dalam pelaksanaan perkawinan ketika adik perempuan akan melaksanakan sebuah perkawinan dan masih mempunyai saudara perempuan maka harus memberikan suatu barang atau pun uang sebagai syarat dalam pelangkahan perkawinan. Tradisi memberi suatu barang atau pun uang tersebut biasa disebut dengan tradisi *majjeppu*.

Dalam lingkungan masyarakat Bugis Bone yang penulis teliti dan lihat masih kental berlaku pemberian uang pelangkah yaitu bila terjadi perkawinan melangkahi kakak kandung dan apabila ada adik perempuan yang melangsungkan perkawinan melangkahi saudara perempuannya maka diyakini menghambat berlangsungnya perkawinan dan akan menimbulkan musibah yang akan menimpa keluarga tersebut bila tidak terlebih dahulu dilakukan tradisi *majjeppu* .

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai tradisi *majjeppu* dalam

---

<sup>5</sup>Abdullah, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 23 April 2019.

perkawinan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Mattaro Puli. Untuk itu penulis memilih judul, **“TRADISI MAJJEPPU DALAM PERKAWINAN MENURUT KEBIASAAN MASYARAKAT DI DESA MATTARO PULI, BENGO, BONE”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Majeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Mattaro Puli?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Majeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Mattaro Puli?

### ***C. Definisi Operasional***

Untuk mendapatkan kejelasan judul, penulis perlu memberikan penegasan istilah yang ada. Istilah tersebut yaitu tradisi *Majeppu* yang dilakukan oleh seorang calon pengantin (adik) yang mempunyai kakak belum menikah, calon pengantin yang masih muda memohon izin dan doa restu kepada kakaknya untuk menikah lebih dulu. Dengan syarat memenuhi permintaan sang kakak yaitu memberikan uang atau barang yang diinginkan.

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Tradisi *Majjeppu* karena Melangkahi Saudara Perempuan dalam Perkawinan di Desa Mattaro Puli?
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Majjeppu* karena Melangkahi Saudara Perempuan dalam Perkawinan di Desa Mattaro Puli?

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu mengenai proses pelaksanaan tradisi *Majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Mattaro Puli.
- b. Secara praktis, yaitu sebagai tambahan pengetahuan untuk umat dalam rangka memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang perkawinan dan hukum Islam.
- c. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Terdapat beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang berkaitan dengan Tradisi Majjeppu antara lain: Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus di Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk)” Oleh Muhammad Fahmi pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Membahas tentang upacara perkawinan adat betawi yang ada di daerah kebun jeruk kelurahan duri kepa, cukup patut untuk dilestarikan untuk menunjang khasanah kebudayaan nasional karena didalamnya terdapat berbagai acara diantaranya pemberian uang pelangka, acara pemberian dilaksanakan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Pemberian uang pelangka itu dilaksanakan sebagai suatu penghormatan terhadap kakak kandung dari mempelai wanita yang dilangkahi.<sup>6</sup>

Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung (Studi Kasus Kelurahan Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Sukabumi)” Oleh Abdul Hayi pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Membahas tentang pandangan hukum islam tentang orang tua yang melarang anaknya untuk menikah terutama adik yang mempunyai kakak, yang terjadi di Desa Gunungendut itu tidak benar dan dianggap telah menyimpang dari hukum Islam. Karena perbuatan pelarangan tersebut tidak dilandasi dalil-dalil dan syarat. Sedangkan dalam hukum Islam bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah maka ia dibolehkan untuk menikah selama tidak ada hal-hal yang melarang

---

<sup>6</sup>Muhammad Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus di Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk*, Skripsi Strata Satu, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010. h.v.

pernikahan tersebut menurut hukum Islam, tanpa memperhatikan urutan-urutan dalam keluarga. Dan di dalamnya membahas tentang uang pelangka dalam masyarakat Gunungendut adalah wajib diberikan oleh seorang adik kepada kakaknya karena ia hendak melangkahinya. Dalam hukum islam uang pelangka diperbolehkan dengan alasan untuk kemaslahatan dan selama tidak memberatkan serta seorang adik ikhlas memberikannya karena ia hendak melangkahi kakaknya.<sup>7</sup>


Menurut peneliti dari beberapa penelitian terdahulu yang di uraikan di atas, belum terdapat penelitian yang membahas secara spesifik tentang tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan menurut kebiasaan masyarakat. Sesuai hasil penelusuran tersebut yang dikemukakan hanya membahas tentang tradisi uang pelangka dalam perkawinan adat betawi dan perkawinan melangkahi kakak kandung. Sehingga menurut penulis fokus penelitian ini merupakan hal yang baru dan layak untuk diteliti.

## **F. Kerangka Pikir**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu dapat dijabarkan bahwa tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan yang menjadi salah satu kasus yang biasa terjadi di masyarakat tersebut. Sampai sekarang ini masyarakat di sana masih melakukannya apabila diketahui ada anak perempuan yang melangsungkan perkawinan lebih dahulu dari kakak perempuannya maka kakak perempuan diberi kesempatan untuk mengambil sebagian dari uang belanja, khususnya di Desa Mattaro Puli. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Abdul Hayi, *Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung (Studi Kasus Kelurahan Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Sukabumi)*, Skripsi Strata Satu, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2013. h.v.



## ***G. Metode Penelitian***

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek, yang pertama dilihat dari tempat penelitian, maka jenis penelitian umumnya terbagi dua, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka.<sup>8</sup> Adapun peneliti di sini melakukan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat gejala-gejala atau fakta-fakta sosial di masyarakat dengan analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. V; Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h.32.

<sup>9</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* h. 33.

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Adapun pendekatan yang dijadikan sebagai landasan kajian ialah pendekatan sosiologis, pendekatan teologis normatif dan pendekatan historis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat keadaan sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Pendekatan teologis normatif yaitu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu keutuhan yang bertolak dari suatu bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>10</sup> Pendekatan historis adalah pendekatan yang difokuskan pada peristiwa demi peristiwa secara berurutan. Dengan pendekatan historis ini, hasil yang ingin dicapai adalah sebuah penulisan historis kritis ilmiah. Pendekatan ini diharapkan pula akan mampu menelusuri latar belakang, hubungan-hubungan yang terkait, kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh, serta perkembangannya segala sosial-historis.<sup>11</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, karena masyarakatnya masih melaksanakan tradisi *Majjeppu* yakni dengan memberikan kesempatan mengambil sebagian uang belanja saudaranya yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu, sekarang ini tingkat pendidikan masyarakatnya tergolong maju serta sudah dijangkau, sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian tanpa mengurangi tingkat akurasi dan kualitas

---

<sup>10</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 28.

<sup>11</sup>Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial* (Cet. I; Jakarta: Gema Insane Pres, 1997), h. 23.

penelitian yang dihasilkan. Mengenai jumlah yang melakukan tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Mattaro Puli tersebut sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, namun untuk lebih jelasnya disebutkan lagi yang jumlah keseluruhannya. Yaitu 10 orang yang penulis ketahui yang telah melaksanakan tradisi *Majjeppu* dalam perkawinan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Mattaro Puli.

### 3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>12</sup>

Adapun data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber utamanya (sumber asli), berupa data kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian baik melalui individu atau kelompok.<sup>13</sup> Adapun objek penelitian penulis yaitu beberapa tokoh masyarakat di Desa Mattaro Puli.
- b. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan bukan diusahakan sendiri oleh penulis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>12</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>13</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001), h. 121.

yaitu data dari bahan pustaka atau buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>14</sup> Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah responden yang terkait dengan tradisi *majjeppu* dalam perkawinan.

#### **4. Instrumen Penelitian**

Adapun instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat bantu yang digunakan dalam penelitian di lapangan atau lokasi penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman atau daftar pertanyaan dan kamera.

#### **5. Teknik pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data-data yang di perlukan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

##### **a. Observasi**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Penyusun menggunakan observasi langsung pada masyarakat Bugis Bone khususnya di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Disini penulis mengambil proses tradisi *Majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam pernikahan.

##### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan. Dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan

---

<sup>14</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h. 122.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

oleh yang diwawancarai. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>16</sup> Wawancara ini dilakukan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan sasaran wawancara adalah tokoh adat untuk mendapat info tentang prosesi tradisi *Majjettu* dalam perkawinan melangkahi, pelaku yaitu adik perempuan dari saudara perempuan yang didahului melangsungkan perkawinan dan pengantinnya.

Adapun responden yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah mereka yang melakukan tradisi *Majjettu* dalam perkawinan melangkahi, masyarakat di Desa Mattaro Puli serta imam desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>17</sup>

### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami. Adapun metode yang digunakan dalam teknik analisis data yaitu:

#### a. Reduksi Data atau data *reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data

---

<sup>16</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*(Cet. V; Jakarta: Prenamedia Group, 2015),h. 138.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.329.

yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.<sup>18</sup>

b. Penyajian data atau data *display*

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penulis berusaha menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Data yang telah dikumpulkan akan diolah oleh penulis sesuai dengan kemampuannya, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Deskriptif kualitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kualitatif.<sup>19</sup>

c. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing/verification*

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi

---

<sup>18</sup>Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

<sup>19</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet, IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 62.

apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah merekduksi data yang diperoleh selama penggalian di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang sesuai dengan pokok permasalahan dan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan dilanjutkan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan atas ditemukannya bukti-bukti yang di dapatkan di lapangan, dengan demikian dapat ditemukan hubungan, persamaan dan perbedaannya.

---

<sup>20</sup>Sandu Siyoto, dkk,*Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Proses Perkawinan Dalam Adat Istiadat Bugis

Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut tentang kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan dan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Hukum Perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan Negara. Jika terjadi pelanggaran maka yang akan mengadili ialah musyawarah masyarakat adat setempat. Meskipun masyarakat di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar.<sup>1</sup>

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala* “saling mengambil satu sama lain”. Jadi perkawinan itu adalah ikatan timbal-balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi

---

<sup>1</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2013), h.225.

suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya untuk mempereratnya (*ma'pasideppe' mabelae* atau mendekati yang sudah jauh). Hal ini juga sering ditemukan dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat menikahkan turunan *mereka*, atau menjodohkan anak mereka sejak kecil.<sup>2</sup>

Pernikahan (*mappabotting*) bagi masyarakat Bugis adalah sesuatu yang sangat sakral dan merupakan symbol status sosial yang dihargai. Diiringi aturan adat serta agama sehingga membentuk rangkaian upacara yang unik, penuh tata karma, dan sopan santun serta saling menghargai satu sama lain. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahap yang harus dilalui yaitu :

### **1. *Mappese'-pese'* dan *Mattiro***

*Mappese'-pese'* maksudnya adalah tahap penjajakan, tahap dimana perwakilan dari keluarga besar pihak laki-laki mulai menjajaki (mencari tahu) perempuan mana yang akan disandingkan dengan calon mempelai laki-laki, lalu dilanjutkan dengan *mattiro* dimana pihak keluarga juga akan mencari tahu tentang calon mempelai perempuan yang akan dilamar, apakah ia sempurna secara fisik atau memiliki kekurangan tertentu.

### **2. *Ma'duta***

Setelah kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan secara tidak langsung dan halus, apabila keluarga perempuan menyambut baik niat kunjungan pertama pihak laki-laki, maka kedua belah pihak menentukan hari untuk mengajukan lamaran (*ma'duta*) secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan, dan kedua

---

<sup>2</sup>Cristian Pelras, *The Bugis*, Penerjemah Rahman Abu dkk. (Jakarta:Nalar,2006), h. 180.

calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan sompa dan jumlah uang antaran (*dui' menre'*) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Setelah semua persyaratan ini disepakati, ditentukan hari pertemuan guna mengukuhkan (*ma'pasiarekkeng*) kesepakatan tersebut.<sup>3</sup>

### 3. *Mapettu Ada'*

*Mapettu ada'* ialah memutuskan dan meresmikan segala hasil pembicaraan yang diambil pada waktu pelamaran dilakukan, dalam bahasa Bugis dinamakan (*mappasiarekkeng*) seperti uang belanja, *leko*, maskawin, hari akad nikah dan lain-lain sebagainya. Jika di Bone *mapettu ada'* ini dilaksanakan dalam bentuk dialog antara juru bicara pihak pria dengan juru bicara pihak perempuan.<sup>4</sup> Adapun yang dibicarakan dalam rangkaian acara *mapettu ada'* adalah sebagai berikut :

#### a. *Tanra Ezzo*.

penentuan acara puncak atau hari pesta perkawinan sangat perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sewaktu-waktu yang dianggap luang bagi keluarga. Jika keluarga, baik laki-laki atau perempuan itu petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah panen.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ali, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Peneliti di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 25 Mei 2020.

<sup>4</sup>Abdul Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Penerbit Indobis, 2006), h. 140.

<sup>5</sup>Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001), h. 18.

b. *Dui' Menre* atau Uang panai.

*Dui' Menre* sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat *mappettu ada'* (*mappasiarekkeng*). Hal ini bisa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga.<sup>6</sup>

c. *Lekoo* atau Seseheran.

Adapun hadiah-hadiah yang biasa disebut dengan *lekoo*. *Lekoo* ini diberikan pada waktu mengantar pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Biasanya *leko* ini berisikan seperti kelengkapan untuk pengantin perempuan yang terdiri dari *make up*, sepatu, tas, alat shalat, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

d. *Sompa* atau Mahar.

*Sompa* adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Wahid Sugiyono, *Manusia Makassar*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 21.

<sup>7</sup>Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001), h. 51.

<sup>8</sup>Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh Ala Al-madazhid Al-arba'ah*, (Beirut: Dar Al-kitab Al-ilmiyah, 1990), h.76.

#### 4. *Mappabotting*

Hari perkawinan dimulai dengan proses dari mempelai laki-laki disertai rombongan dari kaum kerabatnya pria-wanita, tua-muda, dengan membawa macam-macam makanan, pakaian wanita, dan maskawin. Sampai dirumah mempelai wanita maka dilangsungkan upacara perkawinan atau *aggaukeng*. Pada pesta itu para tamu yang diundang memberi kado atau uang sebagai sumbangan (*soloreng*). Beberapa hari sesudah perkawinan, pengantin baru mengunjungi keluarga suami dan tinggal beberapa lama disana. Kemudian ada kunjungan ke keluarga istri. Pengantin baru juga harus untuk tinggal beberapa lama dirumah keluarga itu. Barulah mereka dapat menempati rumah mereka sendiri serta *nalaoanni alena*. Hal itu berarti bahwa mereka sudah membentuk rumah tangga sendiri.<sup>9</sup>

### **B. Tinjauan Umum tentang Tradisi *Majjeppu* karena Melangkahi Saudara Perempuan dalam Perkawinan**

#### **1. Pengertian Melangkahi dalam Perkawinan**

Kata melangkahi berasal dari kata langkah yang artinya adalah melewati atau mendahului. Disini ada tiga pengertian yang Pertama; melangkahi artinya mendahului kawin, yang Kedua, pelangkah artinya barang atau uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada kakak calon pengantin perempuan yang belum menikah (yang dilangkahi atau yang didahului kawin) dan yang Ketiga, pelangkahan artinya proses, cara, perbuatan melangkahi atau melangkahakan, permulaan melakukan

---

<sup>9</sup>Ali, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Peneliti di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 25 Mei 2020.

sesuatu (pekerjaan; perjalanan).<sup>10</sup> Kaitannya dengan Skripsi ini, penulis mengambil pengertian yang kedua yaitu memberikan barang atau uang kepada kakak perempuan yang belum menikah (yang dilangkahi atau yang didahului kawin).

Perkawinan Bugis Bone di Desa Mattaro Puli dikenal istilah melangkahi untuk perkawinan yang dilangsungkan oleh adik perempuan yang melangkahi saudara perempuannya yang lebih tua. Perkawinan seperti ini masih dianggap tidak biasa oleh sebagian masyarakat karena meyakini bahwa kehidupan saudara perempuan yang dilangkahi tidak akan baik kedepannya. Hal ini didasari dengan adanya pantangan secara turun-temurun dari para sesepuh atau para pendahulu keluarga bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lebih dulu dibanding saudara perempuannya yang lebih tua.

Namun jika dalam keadaan tertentu seperti, apabila saudara perempuan yang lebih tua belum ada keinginan untuk menikah maka perkawinan tersebut bisa berpindah ke adiknya. Perkawinan seperti ini bisa dilakukan dengan melaksanakan tradisi *Majjeppu* yaitu calon mempelai perempuan dapat memberikan barang atau uang kepada saudara perempuannya karena melangkahi menikah. Dalam hal ini, kedudukan uang pelangkah sangat penting, karena dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada saudara yang dilangkahi.

Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan suatu adat istiadat di suatu daerah-daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari pada sesepuh atau orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di beberapa daerah

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 354.

di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri. Kaitannya dengan perkawinan adalah bahwa budaya tersebut ikut masuk kedalam perkawinan yang merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pegikutnya atau para kerabatnya, ini ditunjukkan agar bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budaya-budaya mereka yakni.

Di dalam perkawinan masyarakat adat yang dikaitkan dengan pengaruh hukum agama, ada tiga macam yang kemungkinan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Di dalam perkawinan masyarakat adat, hukum perkawinan islam menjadi penentu untuk sah atau tidaknya suatu perkawinan, bahkan menolak segala hal yang berhubungan dengan ketentuan hukum adat, termasuk didalamnya upacara-upacara nikah.
- b. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dalam akad nikahnya sudah dilakukan menurut hukum islam. Walaupun sebelumnya atau sesudahnya tetap dilakukan upacara adat.
- c. Suatu perkawinan belum dianggap sah apabila perayaan upacara perkawinan secara adat belum dilakukan walaupun sebelumnya sudah dilakukan akad nikah secara islam, hal ini sering terjadi di daerah pami girl (lampung), Tapanuli, dan minangkabau.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Surojo Wiqbjadipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h.33.

## 2. Sejarah Tradisi Majjeppu

Sebagaimana yang telah dikemukakan di latar belakang bahwa tradisi *Majjeppu* terjadi karena adanya adik yang ingin menikah lebih dahulu mendahului kakaknya, oleh masyarakat di Desa Mattaro Puli menganggap bahwa apabila seorang kakak dilangkahi maka kakak yang dilangkahi harus *Majjeppu* (mengambil uang pelangkah) sebagai rasa penghormatan adik terhadap kakak. Tradisi *Majjeppu* mulai dikenal oleh masyarakat setempat pada tahun 1993. Masih dilaksanakan dan berkembang sampai sekarang. Masyarakat menyakini perkawinan dengan tradisi *majjepu* di karenakan memang dahulunya tinggalan nenek moyang yang di jadikan sebagai kebiasaan (suatu tradisi) di dalam masyarakat.

Kebiasaan atau *urf* shahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil “syara”. Seperti kaidah di bawah ini:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَا يَخْتَلِفُ النَّصُّ

Ketika menjelaskan maksud kaidah “*al-âdah muhakkamah*” misalnya, banyak ulama menyatakan bahwa adat tersebut berfungsi hanya sebagai pelengkap ketika tidak ada dalil atau *nas syara*. Adat yang dapat diterima dan dijadikan hukum itupun hendaklah ada yang tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan syariat di sini selalu digambarkan sebagai aturan formal. Detail dan rinci yang tidak lain merupakan fikih hasil penafsiran atau ijtihad. Pemahaman dan batasan ulama seperti itu perlu diperbaharui menjadi kaidah “adat dapat diterima dan dijadikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan pokok syariah atau maqasyid al-syariah”.<sup>12</sup> Seperti tradisi *Majjeppu* ini sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa dikenal. Berdasarkan tokoh masyarakat Desa Mattaro Puli, tentang faktor yang menyebabkan

---

<sup>12</sup>Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah: Kritik Relasi, Kuasa Khalil Abdul Al-Karim*, (Cet. 1; Yogyakarta: PT. LKi S Printing Cemerlang, 2016) h. 193.

tradisi *Majjeppu* yang terjadi karna berbagai macam faktor, faktor-faktor tersebut diantaranya:

Sudah ada jodoh yang cocok (pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan ke dalam hubungan serius) dan dari pihak keluarga juga sudah bersepakat setuju, kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Faktor budaya ini sering disebut juga dengan faktor adat, doktrin yang kuat dari lingkungan dan situasi kondisi suatu masyarakat biasanya tradisi didalam Desa sini kecil-kecil sudah di nikahkan. Pendidikan yang terdapat di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone salah satu faktor yang mendukung lestarnya tradisi ini. Dibuktikan dengan data mayoritas penduduk hanya lulus SMP dengan mudahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat.<sup>13</sup> Sebenarnya pada etika yang lebih tua menikah terlebih dahulu akan tetapi yang lebih muda lebih siap bahkan mendapatkan jodoh lebih dulu daripada yang tua dan juga di sebabkan keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu meskipun harus beresiko melangkahi yang lebih tua.

### **3. Sebab - Sebab terjadinya pernikahan melangkahi saudara perempuan**

Adapun sebab sebab terjadinya pernikahan melangkahi saudara perempuan, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Mattaro Puli, ibu Misnawati mengatakan bahwa: “Tergantung dari keinginan laki-laki mau meminang siapa, tanpa memandang status pihak perempuan sebagai kakak atau adik dalam suatu

---

<sup>13</sup>Abdullah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone*, 18 Juli 2020.

keluarga.” Beliau juga menambahkan bahwa: “Belum adanya keinginan seorang kakak untuk menikah sehingga berpindah ke adik tanpa ada paksaan.<sup>14</sup>

Selain 2 sebab yang dikemukakan diatas sebab lain dikemukakan oleh bapak Herman, yaitu:

Penolakan seorang kakak dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan sementara seorang adik ingin cepat-cepat menikah. Dan juga adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan seorang adik kecelakaan (hamil di luar nikah).<sup>15</sup>

Dari pemaparan ibu Misnawati dan bapak Herman Mengenai sebab–sebab diatas dapat disimpulkan apabila seorang adik ingin melangkahi kakaknya maka hal pertama yang harus di pertimbangkan yaitu terpenuhinya salah satu sebab yang dikemukakan oleh ibu Misnawati dan bapak Herman tersebut. Sama halnya jika seorang kakak belum ada keinginan untuk menikah tanpa sebab yang dipaparkan diatas misal sang kakak sudah ada yang ingin melamarnya namun lamaran tersebut ditolak maka prosesi *Majjeppu* tetap dilaksanakan begitupun jika lamaran diterima tidak ada pengecualian bagi masyarakat Desa Mattaro Puli selama kakak dilangkahi dalam hal perkawinan. Maka uang belanja yang diberikan kepada keluarga sebagian disisihkan untuk sang kakak (*majjeppu*).

#### **4. Tentang Uang Pelangkah Jenisnya dan Berapa Nominalnya**

##### **a. Jenis uang pelangkah**

Berbicara tentang uang pelangkah tentu berkaitan dengan nominalnya dan macam-macamnya yang mana sangat sakral dan harus di penuhi apabila sang adik ingin melangkahi kakaknya yang belum menikah. Apabila sang adik tidak mampu

---

<sup>14</sup>Misnawati, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 25 April 2019.

<sup>15</sup>Herman, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 25 April 2019.

untuk memenuhinya maka sang adik itu tidak diperbolehkan atau ditunda sebelum pernikahan sang kakak itu dipenuhi, namun ada juga sang kakak yang baik hati dan menerima sang adik melangkahinya walaupun sang kakak tersebut tidak meminta uang pelangkahnya namun untuk menjaga silaturahmi agar tetap terjaga sang adik harus tetap memberikan semampunya walaupun kakaknya tidak memintanya.

Tentang macam-macamnya penulis melakukan wawancara dengan para pelaku perkawinan melangkahi saudara kandung, tokoh masyarakat di Desa Mattaro Puli dan beberapa tokoh agama di Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, yang mana mereka menjelaskan tentang macam-macam uang pelangkah tersebut, seperti yaitu :

- (1) Pakaian satu stel (Baju dan celana)
- (2) Perlengkapan alat sholat
- (3) Barang berharga yang diminta sang kakak, biasa berupa uang tunai, alat-alat elektronik, perhiasan seperti kalung, gelang, anting dan cincin emas.

Namun penulis menanyakan kepada mereka yang diwawancarai apakah ada kemudahan atau keringanan apabila sang adik tidak mampu membayar uang pelangkah tersebut karena terlalu susah dicari atau terlalu tinggi atau mahal nilai barangnya? tentu ada keringanan apabila sang adik tidak mampu memenuhi permintaan sang kakak yaitu dengan negoisasi antara kakak dan adik.

Namun apabila sang kakak masih tetap tidak mau memberikan keringanan maka orang tua lah yang berperan agar sang kakak sedikit berbelas kasih kepada sang adik. jangan diberatkan oleh permintaan yang mahal atau yang lainnya sehingga sang kakak mengubah permintaannya.

b. Nominal uang pelangkahnya

Untuk nominal uang yang rata-rata diberikan dan dijadikan patokan terkecil di Desa Mattaro Puli untuk uang pelangkah yaitu uang tunai sebesar  $\pm 100 - 500$  ribu, dan untuk nominal maksimalnya tidak ada batasan berapa nominalnya dan apa jenis yang diinginkan selama sang adik masih sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak, tidak berlebihan dan dalam batas wajar.

### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN HASIL

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Proses Pelaksanaan Tradisi *Majjeppu* Saudara Perempuan di Desa Mattaro Puli**

Skripsi ini membahas tradisi *majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan dimana penulis memilih lokasi penelitian di Desa Mattaro Puli, Bengo, Bone, melihat adanya beberapa masyarakat disana yang melaksanakan tradisi *Majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan, oleh karena itu penulis berkenan melakukan penelitian di Desa tersebut karena sebagian dari yang melakukan tradisi *Majjeppu* adalah keluarga sendiri agar memudahkan penulis untuk berinteraksi pada saat mengambil data atau informasi yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dan juga lokasi penelitian tersebut. Bertepatan dengan tempat tinggal penulis, sehingga penulis memilih lokasi tersebut. Dan masyarakat disana tidak lagi berspekulasi tentang adanya kakak yang dilangkahi menjadi perawan tua.

Melangkahi di dalam pernikahan dilakukan apabila di dalam pernikahan tersebut terdapat kakak dari calon pengantin yang belum menikah. Di Desa Mattaro Puli hal ini dinamakan *Majjulekka*. *Majjulekka* terjadi apabila seorang perempuan mempunyai saudara perempuan yang belum menikah. Seperti yang telah di ungkapkan oleh Sunardi selaku Imam Desa Mattaro Puli sebagai berikut :

Perkawinan melangkahi saudara perempuan dilakukan apabila seseorang ingin menikah akan tetapi ada saudara perempuannya yang belum menikah maka di perbolehkan terjadinya perkawinan melangkahi dengan syarat apabila seseorang yang ingin melangkahi kakaknya itu harus memenuhi permintaan kakaknya, baik berupa uang atau barang.<sup>1</sup> Hal ini berlaku pada adik perempuan melangkahi saudara perempuannya.

---

<sup>1</sup>Sunardi, Imam Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Desa Mattaro Puli, 13 September 2019.

Di Desa Mattaro Puli ada berbagai macam penyebab terjadinya perkawinan melangkahi. Seperti yang di alami oleh Ibu Siti Rosmiati yang dilangkahi oleh adiknya Ibu Muliati. Beliau mengatakan bahwa “dia merasa senang dan menyarankan adiknya untuk menerima lamaran itu karena dirinya juga sementara melanjutkan pendidikan”.<sup>2</sup> Ibu Muliati kemudian memberikan uang sebesar Rp. 700.000 kepada Ibu Rosmiati sebagai bentuk penghormatan kepada kakaknya yang dilangkahi menikah dan sesuai syarat yang diajukan oleh ibu Rosmiati. Sedangkan ibu Misnawati yang dilangkahi oleh adiknya ibu Asdawati dan Ibu Wiratmawati yang dilangkahi oleh adiknya ibu Rosneni. Mereka juga memberikan barang sesuai dengan persyaratan dari saudara perempuan yang mereka langkahi menikah. Ibu Asdawati memberikan sebuah handphone kepada kakaknya ibu Misnawati dan Ibu Rosnaeni memberikan cincin emas 1 gram kepada kakaknya ibu Wiratmawati. Dari beberapa fakta yang di kemukakan di atas bahwa semua saudara perempuan yang di langkahi oleh adiknya menikah menyetujui bahwa mereka siap untuk dilangkahi oleh adiknya menikah setelah sang adik memenuhi persyaratan yang diajukan. Selain itu menurut mereka jodoh adiknya sudah datang dan mereka sementara melanjutkan pendidikan sehingga tidak mau terburu-buru menikah.

---

<sup>2</sup>Siti Rosmiati, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 17 September 2019.

Sedangkan menurut Ibu Ros yang melangkahi saudara perempuannya Ibu Murniati menikah, beliau mengatakan bahwa :

Saya kaget saat di beritahu oleh orangtua bahwa ada yang datang melamar, saya bertanya bagaimana dengan kakak saya yang belum menikah tapi saudara perempuan saya ibu Murniat imengizinkan dengan syarat mengambil sebagian uang belanja yang dibawa oleh keluarga calon mempelai laki-laki.<sup>3</sup>

Bapak Abd. Hamid selaku Imam Dusun Desa Mattaro Puli mengatakan bahwa:

Memberikan barang atau uang kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah di Desa Mattaro Puli disebut *Majjeppu*. Apabila saudara perempuan ingin *Majjeppu* uang atau barang sebaiknya mengambil atau meminta sesuai kebutuhan, biasanya uang yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak memberatkan adik dan orang tua. *Majjeppu* juga sebagai hadiah sekaligus cara seorang adik meminta izin melangkahi saudara perempuannya untuk menikah.<sup>4</sup>

Lebih lanjut diungkapkan oleh bapak Abd. Hamid bahwa ada tata cara dalam proses *Majjeppu* yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan dan kakak perempuannya yaitu: calon pengantin duduk dan mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit kedua orang tua. Calon pengantin lalu menyatakan permohonan maaf apabila selama ini berbuat salah, lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah lebih dulu. Setelah diizinkan oleh sang kakak, calon pengantin mengucapkan terima kasih dan mendoakan kakaknya agar segera menemukan jodohnya. Setelah itu calon pengantin memenuhi permintaan kakaknya

---

<sup>3</sup>Ros, Masyarakat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 25 September 2019.

<sup>4</sup>Abd. Hamid, Imam Dusun Desa Mattaro Puli, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 26 September 2019.

(*majjeppu*) baik berupa uang atau barang. Walaupun begitu tetap disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai perempuan<sup>5</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Mariani yang melangkahi saudara perempuannya Ibu Murni dan Ibu Hayati yang melangkahi saudara perempuannya Ibu Hajrah. Mereka mengungkapkan hal yang sama bahwa “saudara perempuan mereka mengizinkan menikah apabila memberikan uang sebesar 500 ribu rupiah atau membelikan barang yang diinginkan oleh saudara perempuan yang dilangkahi.<sup>6</sup> Dari beberapa fakta yang diungkapkan diatas bahwa jika ingin melangkahi saudara perempuan untuk menikah maka harus memberi uang atau membeli barang yg diinginkan namun disesuaikan dengan uang belanja yang di bawa oleh keluarga calon mempelai laki-laki, jangan sampai terjadi penundaan atau batalnya perkawinan tersebut karena yg dilangkahi belum mendapat persyaratan yang diminta.

Ada berbagai pendapat orang tua yang mengalami perkawinan melangkahi. Ibu Hawang mengatakan bahwa:

setelah anak kedua saya Hajrah dilamar, saya musyawarah dengan semua anggota keluarga terutama meminta pendapat kakaknya Hanafiah apakah lamaran ini diterima atau tidak dan saya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kedua anak saya apakah mau menerima atau menolak lamaran itu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sunardi, Imam Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, *wawancara* oleh penulis di Desa Mattaro Puli, 13 September 2019.

<sup>6</sup> Hayati, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 27 September 2019.

<sup>7</sup> Hawang, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 1 Oktober 2019.

Sedangkan Bapak Judding mengatakan bahwa:

pada saat anak kedua saya Rosmiati dilamar, saya menolak lamaran tersebut karena masih ada kakaknya Asriana yang belum menikah, dan umur anak saya yang dilamar juga masih muda dan belum siap untuk berumah tangga, nanti kakaknya di anggap perawan tua.<sup>8</sup>

Dari beberapa fakta yang dikemukakan diatas bahwa di Desa ini orang tua mendukung keputusan kedua anaknya, baik yang di langkahi menikah maupun sebaliknya. Sebagai orang tua, ada baiknya kita memahami semua anak kita. memahami perasaan anak yang lebih tua ketika dilangkahi maupun sang adik. Orang tua menolak melakukan perkawinan melangkahi jika anaknya yang dilamar masih muda dan belum siap berumah tangga. Selain itu juga untuk menjaga perasaan kakaknya, dan menjaga pandangan orang terhadap kakaknya yang di langkahi nikah.

Meskipun perkawinan melangkahi sering terjadi di Desa Mattaro Puli tetapi masih ada dampak dari peristiwa ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdullah selaku tokoh masyarakat di Desa Mattaro Puli menjelaskan bahwa “ timbulnya spekulasi di masyarakat tentang saudara perempuan yang dilangkahi ini menjadi perawan tua. Padahal ini bukan kehendaknya, tapi masyarakatlah yang menghukumnya”.<sup>9</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa:

Jika adik harus menunggu saudara perempuannya menikah dulu, baru adik ini menikah, ini adalah sebuah ketidakpastian. Kita tidak tahu pasti kapan saudara perempuannya bertemu jodoh atau menikah. Sedangkan jika pernikahan adik ditunda-tunda, dikhawatirkan pasangan ini melakukan zina atau dosa yang lebih besar lagi. Ini disebabkan

---

<sup>8</sup>Judding, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 2 Oktober 2019.

<sup>9</sup>Abdullah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 5 Oktober 2019.

masyarakat saat ini sebagian besar juga mengawali perkawinan dengan dosa pacaran<sup>10</sup>

Sebagian besar perempuan tidak mau dilangkahi adiknya untuk menikah duluan. Alasannya lebih karena masalah psikis. Menurut Bapak Muliadi selaku Kepala Dusun Desa Mattaro Puli menjelaskan bahwa:

timbulnya rasa kurang percaya diri terhadap sang kakak yang dilangkahi menikah. Misalnya saja sang kakak merasa malu karena adiknya cepat laku dari pada dirinya. Sehingga situasi ini membuat sang kakak merasa harga dirinya jatuh karena di dahului menikah oleh adiknya<sup>11</sup>

Selain itu beliau menambahkan:

Adapula sebagian lainnya melarang sang adik melangkahi kakak dengan alasan untuk menjaga perasaan sang kakak. Bagaimanapun dalam hatinya, seorang kakak akan merasa sedih jika didahului adiknya menikah. Dilangkahi adik seolah menjadi aib tersendiri bagi seorang perempuan. Ada perasaan sensitif yang luar biasa dalam. Ada perasaan kehilangan sang adik. Ada perasaan khawatir tidak laku atau kalah sama adik.<sup>12</sup>

Dalam hal menikah, ada aturan melangkahi perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tradisi yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat Desa Mattaro Puli. Bagi sebagian masyarakat, seorang adik dianggap melanggar hak kakaknya ketika dia mendahului menikah sebelum kakaknya. Mereka yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Junior menghormati senior. Oleh karena itu ada yang dinamakan tradisi *Majjeppu* di Desa Mattaro Puli, yaitu memberikan barang atau uang kepada saudara perempuan yang dilangkahi oleh adiknya menikah. Ini sebagai hadiah untuk kakaknya supaya tidak sakit hati atas didahului menikah. Selain itu peran orang tua sangat penting dalam mengambil peran sebagai penengah. Orang tua mesti berempati

---

<sup>10</sup>Abdullah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 5 Oktober 2019.

<sup>11</sup>Muliadi, Kepala Dusun Desa Mattaro Puli, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 12 Oktober 2019.

<sup>12</sup>Muliadi, Kepala Dusun Desa Mattaro Puli, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 12 Oktober 2019.

kepada kedua anaknya sekaligus memberi solusi. Apabila orang tua tidak mampu memberi jalan keluar sebaiknya meminta pendapat anggota keluarga lain atau pemuka agama yang dapat memberikan pendapat netral.

Islam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapa saja yang telah siap menikah untuk segera menikah. Jadi, tidak ada larangan buat seorang adik untuk mendahului kakaknya. Yang penting tinggal bagaimana kita bersikap. Lebih penting lagi, bagaimana nanti seluruh anggota keluarga bisa menerima dan diterima secara utuh satu sama lain.

### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Majjeppu* karena Melangkahi Saudara Perempuan dalam Perkawinan di Desa Mattaro Puli**

Dalam perkawinan melangkahi kakak kandung pada perkawinan adat istiadat Bugis, terdapat kaitan yang cukup erat dengan pemberian uang pelangkah. Uang pelangkah merupakan pemberian seorang adik terhadap kakaknya sebagai izin dan rasa hormat, karena adik akan mendahului untuk menikah. Disebut uang pelangkah, karena sebagian besar masyarakat memberikan uang tersebut kepada kakaknya yang hendak dilangkahi. Tetapi pemberian itu tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa barang. Adapun status hukum uang pelangkah dalam hukum Islam tidak terdapat satu nash pun yang mewajibkan atau mengharamkannya. Uang pelangkah tidak lebih dari suatu hukum adat yang terlahir dari adat kebiasaan (*wrf*) suatu masyarakat yang masih sangat perlu peninjauan *maslahat* dan *mudaratnya*.

Akan tetapi jika dilihat dari segi manfaatnya dan mudaratnya, masih memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Dalam hal ini jika pihak yang dilangkahi menurut persyaratan yang tidak terjangkau oleh yang melangkahi, seperti contoh sang kakak meminta pelangkah berupa barang atau uang yang berlebih-

lebih. Sehingga pihak yang akan melangkahinya tidak mampu memberikan apa yang diminta, hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memerintahkan agar suatu perkawinan hendaknya dimudahkan dalam segi pelaksanaannya.

Mengingat juga bahwa didalam Islam uang pelangkah itu tidak disebutkan atau diterangkan yang ada hanyalah pemberian mahar kepada calon mempelai istri. Menurut hukum islam uang pelangkah itu tidak sampai pada suatu tingkatan yang mewajibkan atau mengharuskan akan tetapi hanya taraf membolehkan, dengan catatan bahwa uang pelangkah itu diberikan atas dasar keiklasan dan keridhoannya serta kemampuannya untuk memberikan uang tersebut kepada kakaknya sebagai uang penghibur atau uang penenang karena ia dilangkahi oleh adiknya dalam menikah. Hal tersebut merupakan salah satu kemaslahatan yang menjadi tujuan uang pelangkah agar tidak terjadi perpecahan dalam lingkungan keluarga, khususnya antara siadik dan sikakak.

Adapun jika uang pelangkah itu diwajibkan bagi seorang yang hendak menikah sebagai syarat dalam proses perkawinan dan memberatkan, maka hal tersebut menjadi haram hukumnya. Karena didalam hukum Islam tentang wajibnya uang pelangkah itu tidak ada dalil atau hadist yang menerangkan tindakan tersebut.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا دُونََهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”<sup>13</sup>

Kalau diwajibkan serta uang pelangkah itu telalu mahal dan melebihi batas kemampuan untuk memberikannya, oleh karena itu maka semakin banyak orang yang menunda dan bahkan enggan untuk melakukan perkawinan karena alasan tersebut. Sehingga semakin banyak perempuan menjadi perawan tua atau jauh dari jodoh, oleh karena itu timbullah gangguan psikologis atau kerusakan akhlak, karena mereka sudah putus asa tidak sanggup lagi untuk memenuhi persyaratan atau tuntutan itu. Sehingga mereka mencari jalan agar bisa menikah yaitu dengan jalan pintas, seperti melakukan perzinahan, dengan mereka melakukan hal tersebut maka orang tua harus menikahkan anaknya meskipun si kakak belum menikah. Oleh karena itu hal ini masuk mudarat yang ditimbulkan dari penuntutan uang pelangkah yang sangat berlebihan.

Sedangkan kalau dilihat dari segi mafsadatnya hal ini relatif, karena itu semua tergantung dengan pemikiran atau pendapat masing-masing masyarakat dan keluarga. Seperti yang telah diungkapkan oleh Sunardi selaku Imam Desa Mattaro Puli sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Q.S. Al-Maidah/5:87), h.122.

Terhadap sang adik yang menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya itu dianggap biasa-biasa saja jika sang kakak dan keluarga dapat menerimanya, namun jika sudah terjadi sesuatu yang mengharuskan adiknya menikah terlebih dahulu barulah menjadi buah bibir para masyarakat. Sedangkan dalam pandangan keluarga, secara hubungan keluarga tidak menjadi masalah, akan tetapi secara psikologis seorang kakak akan merasakannya, apapun alasan dari sang adik yang ingin menikah lebih dahulu.<sup>14</sup>

Islam adalah agama yang fleksibel dan dinamis, untuk semua waktu dan kondisi. di dalam agama Islam mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, sehingga di dalam hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.

Seorang muslim disyariatkan agar segera menikah ketika dia sudah mampu. Mampu secara finansial, sehingga bisa menanggung nafkah keluarganya, mampu dalam menyediakan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Seperti halnya mengenai pernikahan melangkahi saudara perempuan ini, menurut Bapak Ustadz Mahmud S.Ag. mengatakan bahwa :

Di dalam hukum Islam tidak ada aturan yang membahas mengenai tradisi *majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam pernikahan. Masyarakat Bugis Bone khususnya di Desa Mattaro Puli ini tradisi *majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dilaksanakan mengikuti syariat Islam dan adat Bugis yang tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini ditengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Sunardi, Imam Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Desa Mattaro Puli, 15 Juli 2020.

<sup>15</sup>Mahmud, Tokoh Masyarakat, Wawancara Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 11 November 2019.

Beliau juga menambahkan bahwa “tradisi *majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan boleh saja diberlakukan, tidak ada larangannya. Jadi boleh saja menikah melangkahi kakaknya”. Hal yang serupa dipaparkan oleh Ibu Jira sebagai salah satu orang yang dilangkahi oleh adiknya menikah, beliau memaparkan bahwa “ini adalah kabar baik maka dari itu saya mengizinkan adik saya menikah duluan. Saya berpikir bahwa menghalangi jodoh adik saya merupakan alasan yang tidak bisa dibenarkan. Ini adalah salah satu ujian Allah swt. dalam menguji mental saya”.<sup>16</sup>

Mengenai penjelasan diatas dapat Penulis pahami bahwa sebagai kakak, kita berusaha menguatkan hati kita ketika akan dilangkahi oleh adik menikah. Kita mencoba mendamaikan perasaan, dan berusaha mengedepankan Allah swt. di atas segalanya. Ada baiknya bagi kita untuk senantiasa memperbaharui keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan mengutamakan Allah swt. akan membuahkan hal-hal indah di dunia dan di akhirat. Tidak ada pengorbanan kita yang sia-sia, termasuk mengikhhlaskan adik untuk menyegerakan perkawinan. Allah swt. adalah sebaik-baik pemberi balasan. Dengan kasih sayang dan izin-Nya, dapat mengubah pandangan orang yang semula negatif menjadi positif. Tidak ada lagi anggapan miring. Malah sebaliknya, orang-orang sekitar akan melihat kita sebagai orang yang berjiwa besar. Semua itu mudah saja bagi Allah swt.

---

<sup>16</sup>Jira, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 12 November 2019.

Dalam Islam mengajarkan agar perkawinan tidak boleh ditunda-tunda pernikahan sebaiknya disegerakan dan di percepat. Oleh karena itu, perintah menyegerakan tersebut yang membuat perkawinan tidak dapat di halangi oleh siapapun tanpa ada alasan yang di atur dalam hukum syar'i. Sebagaimana sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan bahwa siapa yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Agar dapat menjaga kemaluan dan dapat menundukkan pandangan. Sebaliknya jika belum mampu menikah maka berpuasalah.

Saudara perempuan menjadi sulit jodoh, ini alasan yang tidak masuk akal, karena urusan jodoh itu adalah rahasia Allah swt. telah tercatat sejak bayi dalam kandungan. Kenapa itu yang kita khawatirkan sebagai orang tua dari sang anak. Dengan sikap bijak dan doa-doa tulus kita, bisa jadi Allah swt. akan memudahkan jodoh bagi semua anak kita. Mungkin sang adik menikah terlebih dahulu tetapi tidak lama kemudian Allah swt. mempertemukan sang kakak dengan jodohnya.

Menurut Ibu Atika selaku adik yang melangkahi saudara perempuannya menikah mengatakan bahwa “ ada rasa canggung serta sedih saat saya bertanya kepada saudara perempuan saya, kalau saya menikah lebih dahulu, apakah kakak setuju ? “.<sup>17</sup> Dari fakta yang dikemukakan diatas bahwa sangat penting meminta restu saudara perempuan yang akan dilangkahi menikah. Sebagai seorang adik kita harus menghormati posisi sang kakak. Cobalah menjaga sikap dihadapannya. Jangan membuat sang kakak menjadi minder dengan kebahagiaan yang kita miliki.

---

<sup>17</sup>Atika, Masyarakat, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, 13 November 2019.

Di Desa Mattaro Puli tradisi *majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan diperbolehkan dengan syarat memberikan uang atau barang kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah. Hal ini akan menimbulkan rasa peduli kepada sang kakak dan menghibur hati sekaligus meminta izin kepada kakak yang dilangkahi. Sedangkan di dalam hukum Islam tidak ada aturan yang membahas mengenai tradisi *majjeppu* karena melangkahi saudara perempuan dalam pernikahan. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam sah saja dilakukan.

Pada dasarnya pembayaran uang pelangkah ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat. Namun karena sudah berlangsung dari dahulu dan turun temurun sehingga masyarakat menjadikannya sebagai tradisi di daerah mereka. Namun itu semua tidak bisa mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sejalan dengan tokoh adat dan tokoh ulama mengungkapkan bahwa uang pelangkah itu boleh saja diberlakukan akan tetapi hal tersebut tidak menjadi keharusan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Mengacu pada pembahasan di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian, sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan tradisi *Majjeppu* karna melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Mattaro Puli yaitu dengan memberikan uang atau barang kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati sang kakak yang belum menikah dan sebagai syarat untuk melangkahi kakak yang belum menikah sehingga mengizinkan adiknya menikah terlebih dahulu. Dan untuk waktu pelaksanaannya biasanya sebelum sang adik melangsung perkawinan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Majjeppu* apabila sang adik ingin menikah melangkahi kakaknya, harus memberikan uang pelangkah. Pada dasarnya pembayaran uang pelangkah ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat. Namun karena sudah berlangsung dari dahulu dan turun temurun sehingga masyarakat menjadikannya sebagai tradisi daerah di Desa Mattaro puli. Dan didalam hukum Islam tidak ada aturan yang membahas mengenai tradisi majjeppu melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan. Tradisi bisa dilanjutkan asal tidak melanggar dan bertentangan dalam syariat Islam, namun itu semua tidak bisa mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.

***B. Saran***

1. Seseorang yang sudah ingin menikah dan memenuhi persyaratan untuk menikah janganlah dibebani dengan sesuatu yang memberatkan perkawinannya dan jangan dihalangi baik itu oleh kakak atau yang lainnya. Karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.
2. Seorang adik yang akan menikah tetapi memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun keretakan dalam keluarga. Karena saling menghormati dan meghargai dalam keluarga itu sangat penting.
3. Kritik dan saran diperlukan untuk perbaikan dalam penulisan ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Agama Republik Indonesia, al-qur'an dan terjemahnya Q.s. al-maidah/5:87,
- Ahmad, Abdul Kadir. *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*. Makassar: Penerbit Indobis, 2006.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqh Ala Al-Madazhid Al-Arba'an*. Juz IV; Beirut: Dar Al-Kitab Al-ilmiyah, 1990.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Fahmi, Muhammad. *Tinjauan Hukun Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus di Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet. IV; Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hayi, Abdul. *Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung (Studi Kasus Kelurahan Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Sukabumi)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2013
- Ismail, Qoyim Ibnu. *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani press, 1997.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Ed. I. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Pnelitian*. Cet V; Jakarta: Prenamedia Grup, 2015.
- Nurnaga, Andi. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001.
- Pelras, Christian. *The Bugis Penerjemah Rahman Abu dkk*. Jakarta: Nalar, 2006.
- Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi Edisi Revisi*. Cet. I; Malang: UMM Press, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Buku I Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Siyoto, Sandu dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XIX; Bandung: Alfabet, 2014.
- Sugiyono, Wahid. *Manusia Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2007.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wiqbjadipuro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. IV; Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Cet, IV; Jakarta: Kencana, 2017.
- Zain, Muhammad dkk. *Membangun Keluarga Harmonis*. Cet. I; Jakarta: Graha Cipta, 2005.



## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Mutiara Elvira  
Nim : 01.14.1016  
Jurusan : Syariah  
Prodi/Klp : Hukum Keluarga Islam/1 (satu)  
Tempat/Tanggal Lahir : Malaka, 04 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone  
Alamat : Malaka, Desa Mattaro Puli  
Kec. Bengo Kab. Bone  
No.Hp : 082316172326  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Judding  
Ibu : Dahlia

### B. Pendidikan

-SD Inpres 12/79 Mattaro Puli, Tahun 2008  
-SMPN 2 Lappariaja, Tahun 2011  
-MAN 3 Bone, Tahun 2014  
-IAIN Bone (Jurusan Syariah/Prodi Hukum Keluarga Islam), Tahun 2014 Sampai Sekarang

## DOKUMENTASI



Wawancara Penulis dengan Imam Dusun di Desa Mattaro Puli Kec. Bengo



Wawancara Penulis dengan Pelangkah di Desa Mattaro Puli Kec. Bengo

Wawancara Penulis dengan Pelangkah di Desa Mattaro Puli Kec. Bengo



Wawancara Penulis dengan Orang Tua Pelangkah di Desa Mattaro Puli Kec. Bengo



Wawancara Penulis dengan Orang Tua Pelangkah di Desa Mattaro Puli Kec. Bengo



Wawancara Penulis dengan Masyarakat di Desa Mattaro Puli Kec. Bengo



Wawancara Penulis dengan Kakak Pelangkah di Desa Mattaro Puli Kec. Bengo

